


pp36-09-01b

• TOPIK EMPU •



**MELIHAT ASPEK KRITIS
PENDAMPINGAN
KORBAN TRAFIKING:
SEBUAH PENGALAMAN DAN RUJUKAN**

Anis Hamim

Pemberitaan atas kasus Nirmala Bonat, seorang perempuan buruh migran asal Nusa Tenggara Timur korban penganiayaan oleh tersangka majikannya di Malaysia, telah memancing banyak orang untuk berpikir agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Pemikiran yang berkembang adalah perlunya memperkuat mekanisme perlindungan para pekerja kita dari eksploitasi dan perdagangan orang (trafiking) di luar negeri, khususnya Malaysia.

Kebetulan di tahun 2004 ini, ICMC (*International Catholic Migration Commitions*) Jakarta, lembaga tempat saya bekerja sedang mengembangkan sebuah program untuk meningkatkan penyediaan layanan terhadap warga negara Indonesia korban-korban perdagangan manusia

di Malaysia. Sebab sebagai salah satu negara tujuan utama, banyak sekali buruh migran Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Celakanya, buruh migran menjadi sektor dimana banyak perempuan dan anak diperdagangkan.¹

Dalam kunjungan lapangan ke Malaysia tahun 2004 ini, saya mendapatkan gambaran bahwa setiap saat, di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur terdapat 50-100 perempuan yang tinggal di *shelter* (tempat penampungan), dan banyak dari mereka adalah korban-korban trafficking. Sedangkan di dalam *shelter* Konsulat RI di Kuching setidaknya terdapat 10-20 perempuan setiap hari.

Pada bulan Mei 2004 yang lalu, seperti juga dilaporkan oleh *Migrant Care*, sebuah LSM peduli buruh migran Jakarta, KBRI di Kuala Lumpur Malaysia menampung 270 perempuan buruh migran.² Padahal, menurut laporan harian *Kompas*, kondisi penampungan di sana ternyata tidak lebih baik dari penampungan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).³ Banyak korban-korban perdagangan tersebut yang mengalami tekanan psikologis dan trauma atas hal ini. Bahkan, ada salah satu dari mereka yang dilaporkan datang dalam keadaan sakit dan kemudian tak tertolong lagi.⁴

Aspek Kritis Pendampingan Korban Trafficking

Secara teoritis, ada 3 aspek kritis pendampingan korban perdagangan orang. *Pertama* adalah masalah penampungan. Aspek ini berkaitan dengan orbit kejahatan trafficking yang bersifat lintas batas wilayah. Dengan cara ditipu atau dipaksa, korban direkrut, diangkut, dan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan ke luar negeri. Karenanya korban trafficking akan mendapati dirinya terdampar di tempat yang sangat asing baginya. Misalnya, perempuan dari sebuah desa (terpencil) di Indramayu, Jawa Barat, atau Blitar, Jawa Timur dengan mudah terdampar tanpa kenal siapapun di kota besar seperti Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika berhasil menyelamatkan diri, mereka akan mendapati dirinya sebagai orang asing yang berada di sebuah tempat yang tidak mereka kenali (*in the middle of nowhere*). Dalam situasi ini, mereka membutuhkan penampungan.

Kedua adalah repatriasi (pemulangan). Dari penampungan, mereka biasanya tidak akan mampu pulang sendiri, sekalipun mereka punya uang di tangan. Keadaan ini wajar, sebab keberadaan mereka di daerah tujuan bukan kehendak mereka sendiri. Perekrutan, pengangkutan, dan

pemindahan mereka telah diatur oleh *trafficker* (pelaku trafiking). Apalagi dalam kebanyakan kasus, mereka lebih sering dalam keadaan tanpa memiliki apapun selain hanya pakaian yang melekat di badan, termasuk tanpa dokumen untuk ijin keluar (*exit permit*). Karena itu, untuk bisa pulang mereka mutlak memerlukan dukungan untuk repatriasi ini.

Ketiga, reintegrasi. Sampai di tempat asal, korban akan mudah mengalami keputusasaan dan perasaan malu sebagai orang yang telah gagal membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Dalam keadaan seperti ini, mereka akan mendapatkan tekanan psikologis yang berat. Tekanan akan lebih berat bagi mereka yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Mereka akan menyandang stigma yang berkepanjangan. Karenanya tidak jarang, bila kemudian banyak dari mereka dilaporkan tidak lagi merasa nyaman di tempat asalnya, lalu mencari jalan untuk dapat bermigrasi kembali. Maka, mereka akan mudah kembali menjadi korban yang berulang (*recycled victim*).

Standar-standar dalam Penampungan dan Pusat Penyembuhan

Secara hukum, UU No. 37/1999 tentang hubungan luar negeri memberikan tanggung jawab kepada semua perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Lebih dari masalah hukum, seperti disebutkan di awal tulisan ini, di negara yang cenderung "tidak bersahabat" dengan para pendatang (migran) seperti Malaysia, Kedutaan/Konsulat RI merupakan satu-satunya institusi yang secara realistis dapat diandalkan menjadi tempat berlindung bagi warga negara Indonesia korban trafiking di Malaysia.

Berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa hal positif yang telah dilakukan KBRI atau konsulat RI lainnya di Malaysia dalam melindungi warga Indonesia korban perdagangan manusia. *Pertama*, umumnya para korban dapat memperoleh berbagai jenis perlindungan seperti penyediaan makanan, proses pembuatan dokumen yang diperlukan untuk kembali ke Indonesia, dan transportasi ke pelabuhan yang terdekat. *Kedua*, dalam kasus-kasus tertentu, beberapa konsulat mencoba untuk membantu korban dalam menuntut upah yang tidak dibayar atau untuk membantu membuat laporan kepada polisi. *Ketiga*, di berbagai lokasi terdapat usaha untuk mencari bantuan dari organisasi di luar konsulat untuk mendatangkan pelayanan-pelayanan yang tidak dapat mereka

sediakan. Contohnya, beberapa konsulat menghubungi rumah sakit setempat untuk perawatan medis, dan seperti yang terjadi di Kuching, Sarawak, pihak konsulat meminta pelayanan-pelayanan dari LSM setempat untuk membantu korban dalam menuntut upah yang tidak dibayar (beberapa tahun yang lalu mereka juga pernah meminta bantuan kepada pengacara setempat).

Namun demikian, kondisi tempat penampungan seperti di KBRI sangat menyedihkan. Nampak jelas bahwa tempat perlindungan belum dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar yang manusiawi bagi korban. Padahal untuk sebuah tempat penampungan korban yang baik, setidaknya harus memenuhi standar-standar di bawah ini:

- Makanan dan akomodasi gratis.
- Perawatan medis dan psikologi atau rujukan, sebagaimana diperlukan.
- Nasihat dan rujukan legal, sebagaimana diperlukan.
- Fasilitas atau akomodasi tempat penampungan yang berbeda bagi anak di bawah umur yang tidak memiliki pendamping.
- Fasilitas atau akomodasi tempat penampungan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.
- Orangtua dan anak harus tinggal bersama.
- Tidak ada tempat penampungan yang mencampur antara perempuan dan laki-laki.
- Keamanan dan penjagaan 24 jam di tempat penampungan.
- Jaminan kerahasiaan oleh pemberi pelayanan dan pihak keamanan.
- Pengawasan bagi klien baik dalam situasi darurat maupun non darurat.
- Fasilitas ibadah.
- Kegiatan di waktu santai (misalnya, buku majalah, TV, video, dsb.)

Memasuki tempat penampungan dapat menjadi pengalaman yang sulit bagi perempuan. Reaksi mereka terhadap tempat penampungan, sebagaimana halnya kebutuhannya akan berbeda-beda. Meskipun klien-klien ini merupakan korban kejahatan, mereka tetap merupakan individu yang bebas yang harus terus menerima informasi penuh mengenai situasi mereka dan diijinkan untuk membuat keputusan independen. Setiap perempuan harus diberi tahu dan menerima peraturan-peraturan yang berlaku di tempat penampungan selama mereka tinggal. Ini dapat

membentuk rutinitas yang pada gilirannya akan menciptakan kestabilan situasi psikologis mereka.

Untuk korban yang mengalami trauma psikologis akibat eksploitasi yang dideritanya, KBRI terlihat tidak menyediakan intervensi yang cukup baik dalam bentuk penyediaan layanan konseling. Pengabaian ini dapat mengakibatkan trauma psikologis korban menjadi semakin parah. Di sinilah letak penting pe-nyediaan fasilitas Pusat Penyembuhan (*Recovery Center*) bagi korban traumatis. Pusat Penyembuhan adalah tempat perlindungan atau *shelter* yang menyediakan waktu, ruang, dan pelayanan untuk membantu korban perdagangan agar sembuh dari pengalamannya. Pusat Penyembuhan menawarkan berbagai pelayanan guna menangani kebutuhan dan kepentingan klien mulai dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, sampai dengan tempat untuk pelatihan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, penyuluhan, dan dukungan psikologis.



Program penyembuhannya menggunakan pendekatan terpadu yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan, membekali klien dengan keahlian yang diperlukan, membangun rasa percaya diri dan mengembalikan kebiasaan, stabilitas, dan keamanan klien. Masa menetap mereka di Pusat Penyembuhan berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya, klien biasanya menjadi penghuni maksimal 6 bulan selagi mereka menerima bantuan dan berupaya untuk pulih dari pengalaman mereka. Masuknya klien ke Program Pusat Penyembuhan sepenuhnya harus bersifat sukarela. Klien tidak dapat dipaksa untuk masuk ke sebuah tempat perlindungan. Klien harus disediakan informasi penuh mengenai pelayanan yang tersedia di Pusat Penyembuhan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat (*informed decision*). Namun, mereka tidak boleh dipaksa atau diharuskan untuk menetap. Mengapa pusat penyembuhan itu penting?

- Pusat Penyembuhan menghilangkan risiko terhadap keamanan dari orang tersebut.

- Pusat Penyembuhan menyediakan pelayanan dan bantuan yang ditujukan untuk membangun rasa percaya diri dan memulihkan kebiasaan, stabilitas, dan ketenangan.
- Pusat Penyembuhan menyediakan lingkungan yang aman untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan dan mengambil keputusan (misalnya mengenai kembali ke daerah asal atau daerah baru, pilihan-pilihan karir, rencana ke depan, dsb.).
- Pusat Penyembuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan akomodasi.
- Pusat Penyembuhan menyediakan bantuan medis, hukum, dan psikologis sesuai dengan kebutuhan.
- Pusat Penyembuhan menyediakan berbagai program pelatihan keahlian tergantung pada kebutuhan klien (misalnya pembukuan, menjahit, membaca, dsb.) juga bantuan penempatan kerja dan kredit mikro, sesuai dengan kebutuhan.

Sayangnya, buruh migran yang berlindung di KBRI seringkali tidak mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses berkas-berkas. Di sisi lain mereka pun tidak mengetahui apa langkah selanjutnya yang sedang dilakukan untuk kepentingannya. Bahkan karena terus mengalirnya buruh migran yang mencari perlindungan, staf KBRI mengalami disorientasi dalam memperlakukan korban. Akibatnya buruh migran yang ingin mendapatkan perlindungan tidak lagi dihormati sebagai manusia yang bermartabat.⁵

Masalah-masalah dalam Pemulangan (Repatriasi)

Sejauh ini KBRI memang telah membantu memulangkan korban-korban ke pelabuhan terdekat. Namun tidak banyak yang paham bahwa korban sebenarnya masih berada dalam keadaan sangat rentan untuk kembali menjadi korban. Mereka harus menghadapi agen yang menunggu di perbatasan untuk menangkap kembali. Seharusnya, pemulangan perlu diintegrasikan dengan organisasi-organisasi setempat untuk memastikan bahwa korban-korban memiliki transportasi yang aman sampai di rumah. Pada beberapa kasus, contohnya di Entikong yang dekat dengan Kuching, Sarawak, ada bantuan yang disediakan oleh LSM setempat.

Tetapi di Dumai, pelabuhan tempat KBRI biasa memulangkan korban, tidak tersedia bantuan pendukung yang diperlukan. Akibatnya, beberapa

korban yang saya temui di penampungan KBRI mengungkapkan kekhawatiran yang sangat dalam mengetahui ia akan dipulangkan melalui pelabuhan Dumai. Ia melukiskan tempat itu sebagai 'sarang penyamun'. Cerita-cerita korban memang mengindikasikan bahwa mereka yang dipulangkan justru menjadi sasaran empuk para agen atau calo perdagangan manusia (*trafficker*) di sana untuk memeras mereka (atau keluarganya) dengan ongkos yang tidak masuk akal untuk transportasi pulang ke tempat asal.

Untuk menangani masalah kritis ini, KBRI dan departemen terkait perlu berkoordinasi dengan LSM untuk memastikan agar korban menggunakan transportasi yang aman sampai di rumah. Untuk mencegah agar situasi tidak menjadi seperti Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Jakarta, sistem perlindungan harus menjamin kebebasan korban untuk memilih cara meninggalkan pelabuhan dan memutuskan apakah mereka menggunakan layanan pemerintah tersebut, seperti PJTKI atau LSM. Dengan demikian, LSM juga perlu mengambil bagian untuk menyediakan layanan di Dumai. Layanan semacam ini telah dicontohkan dengan baik oleh LSM Entikong dan LBH APIK Pontianak yang memiliki rumah aman di Entikong.

Dalam proses reintegrasi, sebetulnya terdapat indikator yang berbeda antara korban anak dan dewasa. Bagi korban anak, reintegrasi berarti menyatukan kembali ikatan mereka dengan keluarga. Dengan demikian, orang tua juga menjadi kelompok sasaran yang penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi. Sedangkan bagi korban dewasa, reintegrasi berarti membangun suatu kehidupan baru baik di tempat asal mereka ataupun di tempat lain yang mereka pilih, terutama ketika tempat asalnya tidak lagi "menerima". Proses reintegrasi adalah area yang paling kompleks. Sebab, reintegrasi mengandung solusi tidak hanya jangka pendek: memastikan bahwa keluarga dan masyarakatnya dapat menerima dan mendukung kembalinya mereka, tetapi juga jangka panjang: yaitu bagaimana memampukan korban trafficking agar tidak terjerat untuk kedua kalinya.

Belajar dari Negara Lain

Contoh inisiatif pendampingan sistematis pada aspek reintegrasi korban trafficking warga negara Indonesia, belum saya temukan. Namun kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain dalam proses

reintegrasi ini. Contoh paling baik untuk masalah ini saya kira adalah pengalaman program reintegrasi korban trafficking di Albania (sebuah negara di Eropa) yang juga tempat asal dari banyak korban trafficking ke Yunani dan Italia.⁶

Sebagai bagian dari program bantuan dan perlindungan korban trafficking di Albania tahun 2000-2003, ICMC, IOM (*International Organization for Migration*) dan beberapa organisasi non pemerintah lokal, menyusun program reintegrasi bagi korban yang memilih kembali ke tempat asalnya. Mereka yang bersedia mengikuti program reintegrasi ini ditempatkan di *shelter* yang menyediakan penampungan sementara, perawatan medis, dan psikologis. Mengingat tingkat pendidikan mereka yang rendah, para korban juga mendapatkan bantuan pendidikan, termasuk mengembangkan kelas pendidikan spesifik untuk memungkinkan mereka bisa mengejar ketertinggalannya dan bisa masuk ke kelas-kelas sekolah reguler.

Beberapa yang tidak ingin melanjutkan ke sekolah reguler diikutkan dalam *vocational training* (pelatihan keterampilan) dan bantuan pekerjaan. Para pelaksana program ini juga mengembangkan persetujuan dengan para majikan tentang peluang-peluang potensial bagi para korban. Laporan ini menyimpulkan bahwa korban trafficking memerlukan periode pemulihan lebih lama sebelum mencari pekerjaan yang dibayar dan mereka harus terus menerima konseling dan dukungan pasca penempatan.

Khusus untuk korban anak, LSM-LSM menyediakan bantuan menemukannya dengan keluarganya, mengadakan penilaian sosial, mediasi pengembalian anak ke keluarga, dan memantapkan usaha-usaha bantuan masa depan untuk mengamankan reintegrasi tersebut. Di Albania dukungan bantuan pendidikan agar korban anak dapat meneruskan sekolah adalah masalah kritis. Sekolah-sekolah biasanya menolak untuk menerima anak-anak yang sudah lama tidak hadir di sekolah dan taraf pendidikannya telah tertinggal jauh dari kelompok seusianya. Sejauh ini telah lebih dari 100 anak telah diintegrasikan melalui program ini.



Foto: acb.org.jpg

Beberapa inisiatif program reintegrasi ini dapat dipelajari pula dari Filipina. Program yang dijalankan pemerintah ini memfokuskan pada pelayanan pemulihan perempuan dan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik dan pada saat kembali ke kehidupan normal. Mereka juga menyediakan informasi tentang pilihan yang tersedia bagi korban untuk bekerja, meneruskan pendidikan, dan pelatihan keterampilan dalam rangka membantu menjawab persoalan ekonomi dari reintegrasi. Beberapa LSM menyediakan hibah keuangan dan bantuan teknis untuk mereka yang tertarik memulai usaha kecil.⁷

Anak di bawah umur memiliki kebutuhan khusus yang harus dipertimbangkan dalam konteks tempat penampungan. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera menyiapkan pelayanan khusus bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia, seperti:

- Memiliki fasilitas dan peralatan yang memenuhi kebutuhan khusus pendidikan dan rekreasi bagi anak di bawah umur (misalnya, permainan, cat, krayon, bahan bacaan yang sesuai, tali untuk bermain, raket, dsb.)
- Terus menginformasikan kepada anak di bawah umur mengenai semua keputusan yang telah dibuat untuk kepentingan mereka. Cari dan satukan pendapat mereka.
- Memeriksa bahwa semua anak di bawah umur menerima makanan dengan kualitas dan kuantitas yang cukup dan bahwa akomodasi yang mereka dapatkan cukup nyaman.
- Memastikan bahwa anak di bawah umur menerima intervensi medis, legal dan psikologi yang dibutuhkan. Menemani dan membantu anak di bawah umur di lingkungan seperti itu jika dibutuhkan
- Memastikan bahwa materi dan fasilitas pendidikan yang sesuai bisa didapatkan oleh anak di bawah umur
- Meyakinkan pada anak di bawah umur mengenai keamanan dan keselamatan mereka setelah mereka berada di tempat penampungan.
- Waspada terhadap tanda-tanda penganiayaan fisik atau seksual yang dialami oleh anak di bawah umur dan mengatasinya dengan intervensi medis dan psikologi yang sesuai.

- Mencari dan mempertimbangkan pendapat anak di bawah umur mengenai penempatan, dan pemulangan mereka ke keluarga atau komunitas asalnya.
- Anak di bawah umur hendaknya dipisahkan dari orang dewasa di fasilitas tempat penampungan, kecuali dalam kasus anak dan orangtuanya.

Penutup

Harus kita akui program pendampingan korban trafficking yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM selama ini, masih memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar. Kelemahan itu terutama dalam hal perlindungan hak-hak korban. Hak korban untuk mendapatkan penampungan yang layak, bantuan pemulihan trauma, bantuan klaim bagi kerugian yang dialaminya, pemulangan mereka dengan selamat ke tempat asal, dan dukungan bagi penyatuan (reintegrasi) mereka dengan lingkungan sosial dan keluarganya belum dapat disediakan secara memadai.

Pelajaran dari pendampingan korban trafficking warga negara Indonesia di Malaysia diharapkan dapat membantu KBRI, departemen yang terkait di dalam negeri, dan LSM dalam melihat aspek mana yang perlu kita perkuat dalam pendampingan terhadap korban-korban perdagangan manusia yang kebanyakan adalah perempuan. Aspek-aspek kritis ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menyusun dan mengimplementasikan berbagai program bagi pemulihan korban-korban trafficking warga negara Indonesia.

Catatan Belakang

¹ Ruth Rosenberg (ed.), *Trafficking of Women and Children in Indonesia* (Jakarta: ICMC, 2003) hal. 16.

² "Tolak Posisi Rentan Perempuan Buruh Migran", *Kompas*, 5 Juni 2004, hal. 38.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat "Mereka Dianggap Sampah", *Fokus Kompas*, 5 Juni 2004, hal. 39

⁶ Laporan lengkap soal program ini lihat "Regional Clearing Point, Country Report Albania" dalam www.icmc.net, 11 Juni 2004.

⁷ Lihat www.humantrafficking.org, 11 Juni 2004.

DAPATKAN!

Filsafat Berperspektif Feminis

Karya Gadis Ariwia

Buku ini mengeksplorasi persoalan-persoalan filsafat dan feminisme. Di dalam eksplorasi ini, penulis menunjukkan dominasi pemikiran maskulin di dalam Filsafat Barat. Sebanyak 14 filsuf terkenal diteliti mulai dari filsuf-filsuf Yunani hingga filsuf-filsuf kontemporer dalam teks-teks filosofis mereka tentang perempuan. Temuan-temuan yang dicapai adalah bahwa kebanyakan filsuf meminggirkan perempuan dalam *mainstream* filsafat dan tidak memberikan ruang bagi pemikiran feminis. Penulis menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk memperlihatkan bagaimana cara berpikir maskulin beroperasi dan dengan pendekatan yang sama berhasil menyuarakan filsuf-filsuf perempuan dengan cara baca yang baru.



Untuk informasi lebih lanjut hubungi
Bagian Pemasaran Yayasan Jurnal Perempuan

Jl. Tebet Barat VIII No. 27 Jakarta Selatan 12810

